

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang luas dan terdiri dari berbagai pulau yang menjadikan negara Indonesia kaya akan keberagamannya. Baik keberagaman budaya, bahasa, agama, suku, dan ras yang disatukan dalam Bhineka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda beda tetapi tetap satu. Karena banyaknya keberagaman tidak heran jika Indonesia memiliki berbagai macam kepercayaan. Seperti agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha yang semuanya memiliki aturan sesuai dengan agama yang di anut. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Total seluruh penduduk Indonesia berdasarkan data yang tercatat tahun 2015 sebanyak 238.518.000 jiwa dan diperkirakan pada tahun 2020 akan mengalami kenaikan sebanyak 271.066.000 jiwa. (kompas.com). Dari jumlah tersebut penduduk muslim di tahun ini mencapai 229,62 juta jiwa atau sebesar 87,2% dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Sisanya yaitu sebesar 12,8% merupakan penduduk dengan agama selain Islam yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. (ibtimes id). Tentunya itu bukan jumlah yang kecil.

Di dalam kehidupan tentu saja terdapat kesenjangan sosial yang terjadi antara yang kaya dengan yang miskin. Salah satu factor yang menghambat perekonomian Indonesia adalah kemiskinan serta masih kurang meratanya bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin. Untuk itu di dalam agama Islam juga mengatur perkara-perkara yang bersifat besar maupun perkara kecil dengan sangat jelas yang telah tertulis di dalam Al-Quran dan As Sunnah. Mayoritas penduduk di Indonesia merupakan penganut agama Islam. Oleh karena itu potensi zakat yang bisa didapat sangat besar jika dikelola dengan baik. Akan tetapi tidak semua muslim faham betul tentang peranan dan kewajiban zakat. Menurut Saad dkk (2014) Apabila seluruh masyarakat muslim faham betul tentang peranan membayar zakat maka masyarakat miskin akan terbantu dan tidak akan ada lagi jurang pemisah antara yang si miskin

dengan si kaya, pemerataan pendapatan serta terciptanya kesejahteraan antar umat serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat muslim yang kurang mampu.

Zakat dalam syariat islam menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan masalah yang terjadi dalam hal kemasyarakatan terutama masyarakat miskin. Sehingga mewujudkan hubungan kasih sayang serta tolong menolong antar sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan. Adanya kesadaran seseorang dalam menjalankan syariat Islam merupakan suatu bukti ketebalan keyakinan yang dianut seorang hamba terhadap penciptanya, apalagi dalam hal zakat. Karena didalam harta yang kita peroleh ada hak milik orang lain yaitu orang yang lebih membutuhkan. Dalam Qs. At-Tubah ayat 103 yang memiliki arti “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka (yaitu orang yang mampu), dengan zakat tersebut kamu bisa membersihkan dan mensucikan hartamu kemudian doakanlah mereka. Sejatinya doa bisa menentramkan jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Terdapat 2 jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikerjakan oleh muslim yang mampu serta harus ditunaikan sekali setahun, yaitu pada saat bulan Ramadhan sebelum sholat hari raya Idul fitri. Kalau zakat dikeluarkan sesudah sholat Idul Fitri maka bukan dianggap zakat melainkan dianggap sebagai sedekah. Sebagaimana yang tercantum dalam hadist Rasulullah SAW. Beliau bersabda “Barangsiapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri maka zakatnya diterima dan dianggap telah mengeluarkan zakat fitrah, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri maka dianggap sebagai sedekah bukan dianggap sebagai zakat fitrah”. (HR. Abu Daud). Kadar dari zakat firah sebesar 2,5 Kg atau sama dengan 3,5 liter beras. Jika tidak memiliki beras bisa diganti menggunakan uang sebesar harga beras tersebut. Kedua adalah Zakat Maal. Zakat maal terdiri dari zakat penghasilan/profesi, zakat perdagangan, zakat saham, zakat perusahaan, dll. Zakat maal adalah zakat harta apabila telah memenuhi syarat wajib zakat yaitu: milik penuh, bertambah atau berkembang, mencapai nisab, lebih

dari kebutuhan pokok, bukan hutang dan telah mencapai haul atau batas satu tahun dimiliki. Nisab dari zakat maal adalah sebesar 85 gr emas. Kadarnya adalah sebesar 2,5%. Cara perhitungan zakat maal adalah dengan cara $2,5\% \times$ jumlah harta yang telah tersimpan selama 1 tahun (baznas.go.id). Adapun kelompok orang yang berhak mendapatkan zakat dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan yaitu: Orang-orang Faqir, Orang-orang Miskin, Amil Zakat, para Mu'allaf, Hamba sahaya (budak), Orang-orang yang terlilit hutang (Ghorim), Untuk jalan Allah misalnya orang yang sedang berperang di jalan Allah, dan Orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). Selain ke 8 golongan tersebut maka tidak berhak mendapatkan zakat.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau suatu badan usaha untuk memberikan hak atas harta tersebut menurut Islam. Sedangkan menurut PSAK 109 Zakat adalah suatu kewajiban syariah yang harus dikeluarkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur persyaratan nisab, tarif zakat (qadar), dan penyalurannya. Zakat memiliki tujuan untuk mensucikan harta yang dimiliki, saling membantu satu sama lain, dapat menutup ketimpangan ekonomi, serta mengatasi persoalan kemiskinan yang telah diatur besarnya sesuai syariat Islam yang berlaku.

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan dan ringkasan informasi dalam bentuk laporan keuangan dan menggambarkan tentang kondisi perusahaan dan berguna bagi pihak internal dan pihak eksternal. Kieso dan Warfield (2011) berpendapat bahwa akuntansi adalah suatu sistem yang dilakukan dengan input data/informasi kemudian menghasilkan output berupa informasi dan laporan keuangan yang berguna baik bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Sedangkan menurut Sitompuldkk (2015) akuntansi adalah suatu alat yang digunakan untuk keamanan harta, meningkatkan pengawasan terhadap harta agar memperoleh akuntabilitas dan juga transparansi dan digunakan dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Dari pengertian diatas daat

disimpulkan bahwa, Akuntansi zakat adalah suatu proses pencatatan akuntansi untuk semua transaksi zakat yang dibuat oleh suatu badan atau suatu organisasi zakat sesuai dengan syariat Islam kemudian menghasilkan laporan keuangan dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang berguna untuk pihak internal maupun pihak eksternal.

Organisasi terbesar dalam hal zakat di Indonesia ada 2, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah suatu lembaga/organisasi yang diberikan amanah untuk mengumpulkan serta menyalurkan zakat dari pemberi kemudian diberikan kepada orang yang telah ditentukan penerimanya secara tepat. Selain itu dalam pencatatan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) sudah ditetapkan pada PSAK 109 yaitu membahas Akuntansi Zakat dan Infak atau sedekah. Untuk itu sebagai lembaga yang diberikan tanggungjawab maka Badan Amil Zakat harus mencatat setiap transaksi yang terjadi kemudian menyajikan kepada masyarakat luas. Agar masyarakat terutama pemberi (Muzzaki) tau bagaimana alokasi dana tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya Organisasi Pengelola Zakat (OPS) masih banyak yang belum menerapkan dan memahami penerapan untuk laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. OPZ terutama BAZNAS masih belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan acuan yang berlaku. Karena pada penelitian-penelitian sebelumnya membahas hal yang sama.

Setiap tahunnya, perolehan zakat nasional yang diterima mengalami kenaikan rata-rata 30,55 persen. Pada tahun 2016, pihak organisasi pengelola zakat (OPS) yaitu BAZNAS ataupun LAZ berhasil menghimpun zakat sebesar Rp 5.017,29 miliar, dan mengalami peningkatan menjadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018 (*sumber: baznasjabar.org*). Bambang Sudibyo selaku Ketua BAZNAS mengatakan, adanya kenaikan jumlah penerimaan zakat berkat kinerja yang luar biasa, mulai dari penghimpunan sampai dengan penyaluran zakat yang berguna bagi para mustahiq. Sepanjang tahun 2018, BAZNAS sukses mengalokasikan dana zakat sebanyak 89,89 persen, yang artinya pengelolaan zakat dilakukan secara efektif,"

ujarnya. BAZNAS Pusat setidaknya sudah membantu sejumlah 768,886 mustahiq. BAZNAS pusat juga telah menyusun 30 buku pembelajaran, yang di antaranya terdapat buku kajian yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemberdayaan melalui Buku Indeks Desa Zakat, Jurnal Zakat Internasional dan Buku Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. (*sumber: Republika.co.id*)

Tabel 1.1

Perbandingan Penerimaan Zakat Tahun 2017-2018

Pengelola Zakat <i>Zakat Managers</i>	Pengumpulan 2017 <i>Collection in 2017</i>		Pengumpulan 2018 <i>Collection in 2018</i>		Pertumbuhan <i>Growth</i>		
	Jumlah Dana <i>Total Amount</i>	%	Jumlah Dana <i>Total Amount</i>	%	Jumlah Dana <i>Total Amount</i>	%	
1	2	3	4	5	6	7	
BAZNAS	153,542,103,405	2.47	206,374,175,575	2.54	52,832,072,170	34.41	
BAZNAS Provinsi	448,171,189,258	7.20	552,209,167,922	6.80	104,037,978,664	23.21	
BAZNAS Kab/Kota	3,426,689,437,619	55.05	3,171,701,720,388	39.07	-254,987,717,231	-7.44	
LAZ	2,195,968,539,189	35.28	3,634,332,619,382	44.77	1,438,364,080,193	65.50	
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan		0	0.00	552,980,000,000	6.81	552,980,000,000	100.00
Total	6,224,371,269,471	100.00	8,117,597,683,267	100.00	1,893,226,413,796	30.42	

Sumber: Statistik Zakat Nasional (2018)

Tabel 1.1 Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan penerimaan zakat dari pengelola zakat tahun 2017 ke tahun 2018. Artinya Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 1.893.226.413.796. Penerimaan zakat terjadi kenaikan dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat meningkat. Tentunya hal tersebut berdampak positif karena semakin banyaknya zakat yang bisa disalurkan kepada yang membutuhkan dan memperkecil kesenjangan sosial.

Pada akhir tahun 1960, upaya pengelolaan zakat dilakukan melalui berbagai upaya dan berbagai cara, namun baru pada tanggal 23 September 1999 dapat

diimplementasikan dalam bentuk Undang-undang yaitu Undang-Undang RI tentang pengelolaan zakat Nomor. 38 Tahun 1999. Badan Amil Zakat (BAZ) di provinsi dan kabupaten telah dibentuk hampir di seluruh wilayah Indonesia. BAZ kabupaten Nganjuk berdiri pada 04 April 2002 berdasarkan surat pemerintah kabupaten Nganjuk Nomor: 188/117/K/426.101.02/2002 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten Nganjuk tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, dan pihak BAZ kabupaten Nganjuk telah memberangkatkan peserta untuk berpartisipasi dalam pelatihan pengelolaan zakat tingkat nasional dan provinsi untuk meningkatkan kualitas pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh di kabupaten Nganjuk. BAZNAS kabupaten Nganjuk menjadi perantara antara Muzzaki dan Mustahiq. BAZNAS kabupaten Nganjuk juga memiliki tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta mencatat semua dana yang diterima dan yang di berikan. Sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 sebagai pedoman dalam pencatatan laporan keuangan, maka BAZNAS harus menerapkan PSAK tersebut. Akan tetapi BAZNAS kabupaten Nganjuk belum menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK yang berlaku karena adanya kendala pada sumber daya manusia yang kurang paham terhadap pencatatan dan pemahaman PSAK 109. BAZNAS kabupaten Nganjuk hanya mencatat laporannya dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran saja. Penerapan akuntansi zakat sangat diperlukan agar laporan keuangan BAZNAS Nganjuk menjadi jelas dan berkualitas serta menunjang eksistensi dan juga kepercayaan terhadap pemerintah dan juga para donatur yang sudah memberikan sumbangan.

Perbandingan penerimaan dana zakat kabupaten Nganjuk, kabupaten Trenggalek, dan kabupaten Kediri tahun 2019.

Table 1.2**Penerimaan Dana Zakat Kabupaten Nganjuk, Tulungagung, dan Kediri 2019.**

No.	Nganjuk	Trenggalek	Kediri
1.	Rp. 3.420.857.707	Rp. 2.040.595.710	Rp. 578.705.196

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya penerimaan dana zakat BAZNAS kabupaten Nganjuk memperoleh hasil tertinggi jika dibandingkan dengan penerimaan di BAZNAS kabupaten Trenggalek dan BAZNAS kabupaten Kediri tahun 2019. BAZNAS Nganjuk mampu memperoleh dana zakat sebesar Rp. 3.420.857.707. (*Sumber:* Laporan Keuangan BAZNAS Nganjuk 2019) dan BAZNAS kabupaten Trenggalek dapat menghimpun dana zakat pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.040.595.710 (*Sumber:* kabtrenggalek.baznas.go.id.). Sedangkan BAZNAS kabupaten Kediri dapat menghimpun dana zakat pada tahun 2019 sebesar Rp. 578.705.196. (*Sumber:* sutantri (2020)). Urutan pertama penerimaan zakat yang tertinggi adalah pada kabupaten Nganjuk dan urutan kedua adalah kabupaten Trenggalek dengan selisih penerimaan dana zakat sebesar Rp. 1.380.261.997. Sedangkan di urutan ketiga adalah kabupaten Kediri yang memiliki selisih sebesar Rp. 1.461.890.514 dengan kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini memilih Objek penelitian di BAZNAS Kabupaten Nganjuk karena Nganjuk memiliki potensi yang besar dalam zakat, dan dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana BAZNAS kabupaten Nganjuk menghimpun dana zakat, infaq/sedekah serta BAZNAS kabupaten Nganjuk dalam pencatatan laporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK yang berlaku. Pencatatan tersebut sangat penting guna mempermudah pengguna untuk membacanya. Penelitian ini akan melihat bagaimana pencatatan laporan keuangan yang sebelumnya dan pengetahuan staff mengenai PSAK 109. Latar belakang diatas adalah salah satu alasan mengapa

peneliti tertarik untuk melakukan analisis mengenai akuntansi zakat pada BAZNAS di Nganjuk sesuai dengan PSAK 109. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak BAZNAS di Nganjuk menerapkan sistem pelaporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian Ngoyo dan Bulutoding (2019) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar belum menggunakan sistem *double entry*, melainkan menggunakan sistem *single entry* dan laporan keuangannya hanya mencatat laporan perubahan dana artinya belum mencapai syarat yang seharusnya ada 5 pencatatan. Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Penelitian yang dilakukan oleh Angraeni dkk (2016) menyatakan bahwa BAZNAS Kota Belitung belum menerapkan susunan laporan keuangannya dengan format yang sesuai dengan akuntansi zakat, infak/sedekah yaitu PSAK 109. BAZNAS Kota Belitung hanya menyusun berupa laporan penerimaan dan pengeluaran zakat saja, serta belum adanya pemisahan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Penelitian menurut Ritonga (2017) menyatakan bahwa BAZNAS Sumatera Utara telah mengaplikasikan akuntansi zakat akan tetapi belum sepenuhnya mengaplikasikan pencatatan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Sumatera Utara belum menyajikan laporan keuangannya secara informatif. Sedangkan pada penelitian ini ingin memperlihatkan bagaimana pencatatan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan apakah sudah menerapkan PSAK 109 atau belum.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS kabupaten Nganjuk

2. Memberikan rekomendasi terkait pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini membahas tentang masalah yang terjadi yaitu tentang penerapan PSAK 109 pada BAZNAS. Serta membahas golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Di BAZNAS kebanyakan belum mengimplementasikan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109. Untuk itu dalam penelitian ini melihat apakah di BAZNAS Kabupaten Nganjuk juga sudah menerapkan PSAK 109 atau belum.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang zakat, akuntansi zakat, dan penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini juga menjelaskan syarat, potensi dan juga penerimaan yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Nganjuk.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Disini membahas tentang metode apa yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif eksploratif.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil dari penelitian terkait akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Serta menyajikan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan oleh pihak BAZNAS dan peneliti selanjutnya.